



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
Nomor: 002/1.20.0/31.75.03/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah

**SKB PAUD MELATI**

Alamat

Mazukiyah No. 33 RT 016/003  
Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara,  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon

: 081310520075/081287113079

Pemilik / Penyelenggara

: DRA HJ HARTINI HA

Penanggung Jawab Pendidikan

: DRA HJ HARTINI HA

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut **berlaku terhitung tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan 03 Mei 2019** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 03 Mei 2016

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA

KA. SATUAN PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**KELURAHAN CIPINANG MUARA  
KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**INDRAYANI**  
NIP. 196306161990112002